

Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Sistem Perizinan Surat Izin Mengemudi

¹ Dzaky Oscar Esquivell*, ¹ Riastri Haryani, ¹ Teguh Satya Bhakti

¹ Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

*Email: dzakyoscarssqq@gmail.com

ABSTRAK

Pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas merupakan perwujudan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk pemenuhan hak tersebut diwujudkan melalui akses terhadap pelayanan publik, termasuk pelayanan perizinan Surat Izin Mengemudi (SIM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam sistem perizinan Surat Izin Mengemudi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas telah tersedia. Namun, implementasinya belum optimal karena masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, standar teknis yang belum sepenuhnya inklusif, serta terbatasnya pemahaman aparat pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis serta peningkatan aksesibilitas untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas secara adil dan berkeadilan.

Kata Kunci: Aksesibilitas; Hak Konstitusional; Layanan Publik; Penyandang Disabilitas; Surat Izin Mengemudi (SIM).

ABSTRACT

The fulfillment of the constitutional rights of persons with disabilities constitutes an embodiment of the principle of equality before the law as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One manifestation of this fulfillment is reflected in access to public services, including the issuance of Driving Licenses (Surat Izin Mengemudi – SIM). This study aims to analyze the fulfillment of the rights of persons with disabilities within the driving license issuance system and to identify the obstacles encountered in its implementation. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, from a normative perspective, the legal framework governing the fulfillment of the rights of persons with disabilities has been established. However, its implementation remains suboptimal due to limitations in facilities and infrastructure, technical standards that are not yet fully inclusive, and the limited understanding of implementing officials. Therefore, strengthening technical regulations and improving accessibility are necessary to ensure the fair and equitable fulfillment of the rights of persons with disabilities.

Keywords: Accessibility; Constitutional Rights; Public Services; Persons with Disabilities; Driving License (SIM).

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki

kewajiban untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang, kondisi fisik, maupun status sosial. Konsep negara hukum tidak hanya menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mengharuskan negara menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*) serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.¹

Penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara Indonesia yang memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan hukum yang sama dengan warga negara lainnya. Namun demikian, dalam praktik kehidupan bermasyarakat, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh akses terhadap pelayanan publik. Hambatan tersebut tidak hanya berupa keterbatasan sarana dan prasarana fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh stigma sosial, kurangnya pemahaman aparat penyelenggara pelayanan publik, serta belum optimalnya implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hak secara normatif belum sepenuhnya diikuti oleh pemenuhan hak secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

Perubahan paradigma perlindungan penyandang disabilitas dari pendekatan berbasis belas kasihan (*charity-based approach*) menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) merupakan salah satu perkembangan penting dalam sistem hukum modern. Dalam paradigma ini, penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai objek penerima bantuan sosial semata, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Paradigma tersebut semakin diperkuat setelah Indonesia meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD),³ melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang mewajibkan negara menghapus segala bentuk diskriminasi serta menyediakan akomodasi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2010) hlm. 45.

² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

³ United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) (United Nations, 2006) Article 2.

yang layak bagi penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan. Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh aksesibilitas, pelayanan publik, kesempatan kerja, pendidikan, serta perlakuan yang setara tanpa diskriminasi.⁴

Salah satu bentuk pelayanan publik,⁵ yang memiliki arti penting dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara adalah pelayanan administrasi di bidang lalu lintas, khususnya penyelenggaraan sistem perizinan Surat Izin Mengemudi (SIM). Keberadaan SIM tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif yang memberikan legalitas kepada seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang mendukung pemenuhan hak atas mobilitas. Hak atas mobilitas memiliki keterkaitan yang erat dengan kemampuan seseorang untuk mengakses pendidikan, memperoleh pekerjaan, menjalankan kegiatan ekonomi, mendapatkan pelayanan kesehatan, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, bagi penyandang disabilitas, akses terhadap sistem perizinan SIM memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar memperoleh izin mengemudi, karena berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan kemandirian, kesetaraan kesempatan, dan peningkatan kualitas hidup.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar hukum bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya mengatur bahwa setiap orang yang memenuhi persyaratan administratif, kesehatan, usia, dan kompetensi mengemudi berhak memperoleh Surat Izin Mengemudi. Dalam implementasinya, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga telah menyediakan Surat Izin Mengemudi Golongan D yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang mengemudikan kendaraan yang telah disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas sekaligus merupakan wujud pelaksanaan prinsip kesetaraan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.⁶

Meskipun demikian, hasil pengamatan terhadap praktik penyelenggaraan

⁴ Riastri Haryani, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 541, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.364>.

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (Konstitusi Press, 2012) hlm. 102.

pelayanan perizinan Surat Izin Mengemudi (SIM) menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas belum terlaksana secara optimal. Berbagai kendala masih ditemukan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana yang aksesibel, belum tersedianya standar teknis yang komprehensif mengenai mekanisme pengujian kemampuan mengemudi bagi penyandang disabilitas, serta perbedaan pemahaman aparat pelaksana dalam menerapkan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum (*das sollen*) dan implementasinya di lapangan (*das sein*).⁷ Akibatnya, berbagai peraturan perundang-undangan yang telah memberikan pengakuan terhadap hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya mampu menjamin pemenuhan hak tersebut secara efektif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif),⁸ yang berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam sistem perizinan Surat Izin Mengemudi (SIM). Objek kajian dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan perlindungan hak penyandang disabilitas, khususnya dalam memperoleh akses terhadap pelayanan publik di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan penerbitan Surat Izin Mengemudi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori, konsep, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan hak konstitusional, perlindungan hukum, serta prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi bagi penyandang disabilitas.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan

⁷ Siti Aliyah, "Implementation of Law Number 8 of 2016 Regarding Legal Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in Indonesia," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 8, no. 3 (2024): 2062, <https://doi.org/10.58258/jisip.v8i3.7226>.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers, 2012).

menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier yang mendukung pemahaman terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, inventarisasi, dan penelaahan secara sistematis terhadap seluruh bahan hukum yang relevan.⁹

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum, doktrin, serta teori hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam sistem perizinan Surat Izin Mengemudi (SIM). Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara pengaturan hukum yang berlaku dan implementasinya dalam praktik sehingga dapat dirumuskan kesimpulan mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh akses yang adil dan setara terhadap pelayanan perizinan SIM.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam sistem perizinan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum modern, negara tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin agar setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum serta kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan publik tanpa perlakuan yang diskriminatif.¹⁰ Oleh karena itu, pelayanan administrasi berupa penerbitan Surat Izin Mengemudi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai proses administratif, melainkan sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara dalam memenuhi hak konstitusional setiap warga negara.

Konstitusi Indonesia telah memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hak-hak warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian berdasarkan kondisi fisik maupun mental. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 28D ayat (1) yang menjamin pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-Press, 1986).

¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1).

perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedua ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional yang mengikat seluruh penyelenggara negara dalam merumuskan dan melaksanakan setiap kebijakan publik. Dengan demikian, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan administrasi negara, termasuk pelayanan dalam proses penerbitan Surat Izin Mengemudi.

Hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menunjukkan komitmen Indonesia dalam menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan martabat yang sama dengan warga negara lainnya.¹¹ Konvensi tersebut menegaskan bahwa negara berkewajiban menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin akses yang setara terhadap pelayanan publik. Dengan demikian, penyediaan sistem perizinan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang aksesibel merupakan salah satu bentuk implementasi kewajiban negara sebagaimana diamanatkan dalam konvensi tersebut.

Komitmen tersebut kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.¹² Undang-undang tersebut menjadi tonggak perubahan paradigma perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia karena tidak lagi memandang penyandang disabilitas sebagai objek perlindungan sosial, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Salah satu hak yang dijamin adalah hak untuk memperoleh pelayanan publik yang mudah diakses, aman, nyaman, serta bebas dari perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, seluruh instansi pemerintah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyelenggara pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi, berkewajiban menyesuaikan sistem pelayanan agar mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.

Pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) memiliki kedudukan yang strategis dalam menjamin hak atas mobilitas masyarakat. Mobilitas merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan modern karena berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengakses pendidikan, memperoleh pekerjaan, mendapatkan pelayanan kesehatan, serta berpartisipasi dalam

¹¹ United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) Pasal 20 tentang Mobilitas Personal.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

berbagai aktivitas sosial. Bagi penyandang disabilitas, kemampuan mengemudikan kendaraan bermotor sering kali menjadi sarana utama untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, akses terhadap Surat Izin Mengemudi tidak hanya dipandang sebagai pemberian izin administratif, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung pemenuhan berbagai hak konstitusional lainnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada dasarnya tidak memberikan pembatasan terhadap penyandang disabilitas untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi. Pengaturan dalam undang-undang tersebut menitikberatkan pada pemenuhan persyaratan administratif, kesehatan, usia, dan kompetensi mengemudi.¹³ Dengan demikian, kondisi disabilitas bukan merupakan alasan hukum yang secara otomatis menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi. Penilaian yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan harus didasarkan pada kemampuan nyata pemohon dalam mengoperasikan kendaraan secara aman dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik penyelenggaraan pelayanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menyediakan Surat Izin Mengemudi Golongan D (SIM D) yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam mengemudikan kendaraan yang telah dimodifikasi sesuai dengan kondisi fisiknya.¹⁴ Keberadaan SIM D juga mencerminkan penerapan konsep *reasonable accommodation*, yaitu penyesuaian yang diperlukan agar penyandang disabilitas dapat menikmati hak yang sama dengan warga negara lainnya tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi penyelenggara pelayanan publik.

Namun demikian, keberadaan SIM D tidak dapat dimaknai bahwa seluruh persoalan mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas telah terselesaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di lapangan. Dalam konteks tersebut, pengakuan normatif terhadap hak penyandang disabilitas harus diikuti dengan penyediaan mekanisme pelayanan yang mampu menjamin aksesibilitas, kemudahan prosedur, dan perlakuan yang setara. Apabila regulasi hanya berhenti pada tataran normatif tanpa diimplementasikan secara konsisten, tujuan perlindungan

¹³ Kementerian Sosial RI, *Profil Penyandang Disabilitas di Indonesia Tahun 2023* (Pusdatin Kemensos, 2023) hlm. 15.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 77-83.

hukum terhadap penyandang disabilitas belum dapat dikatakan tercapai secara optimal.

Berdasarkan teori hak konstitusional yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, hak konstitusional merupakan hak yang dijamin secara langsung oleh konstitusi sehingga negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak tersebut. Dalam konteks sistem perizinan Surat Izin Mengemudi (SIM), kewajiban negara tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang mengatur hak penyandang disabilitas, tetapi juga melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara. Dengan demikian, pemenuhan hak konstitusional tidak dapat diukur hanya dari keberadaan norma hukum, melainkan juga dari efektivitas pelaksanaan norma tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵

Selain itu, teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon memberikan perspektif bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara harus diwujudkan melalui perlindungan hukum preventif dan represif.¹⁶ Perlindungan hukum preventif tercermin dalam penyusunan regulasi yang memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Adapun perlindungan hukum represif diwujudkan melalui tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa apabila hak penyandang disabilitas dilanggar dalam proses pelayanan publik. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut harus berjalan secara beriringan agar tujuan negara hukum dalam mewujudkan keadilan substantif dapat tercapai.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai ketentuan hukum yang berlaku, Indonesia pada dasarnya telah memiliki instrumen hukum yang cukup komprehensif untuk menjamin hak penyandang disabilitas dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM). Harmonisasi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menunjukkan adanya keselarasan arah kebijakan, yaitu memberikan perlindungan hukum, menjamin persamaan hak, serta menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut masih memerlukan implementasi yang konsisten agar hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁵ Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals: Revised Edition* (Cambridge University Press, 2017).

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Bina Ilmu, 1987).

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak penyandang disabilitas, implementasi pemenuhan hak tersebut dalam sistem perizinan Surat Izin Mengemudi masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan utama tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada belum optimalnya pelaksanaan norma hukum dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan negara dalam menyediakan pelayanan publik yang inklusif.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) yang harus diselenggarakan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*). Asas kepastian hukum, persamaan perlakuan, proporsionalitas, keterbukaan, serta pelayanan yang baik merupakan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam setiap proses administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, pelayanan terhadap penyandang disabilitas tidak cukup hanya memenuhi prosedur administratif, tetapi juga harus menjamin pemenuhan hak konstitusional mereka melalui penyediaan pelayanan yang mudah diakses dan bebas dari perlakuan diskriminatif.¹⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas pada Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS). Akses menuju ruang pelayanan, ruang tunggu, jalur khusus bagi pengguna kursi roda, media informasi yang mudah dipahami, serta fasilitas pendukung lainnya masih menunjukkan tingkat kesiapan yang berbeda di berbagai daerah. Kondisi tersebut berpotensi menghambat penyandang disabilitas dalam mengikuti setiap tahapan penerbitan Surat Izin Mengemudi, meskipun secara hukum mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan tersebut.

Selain aspek infrastruktur, mekanisme pengujian kemampuan mengemudi bagi penyandang disabilitas juga memerlukan perhatian yang lebih serius. Persyaratan kesehatan dan kompetensi mengemudi merupakan instrumen penting untuk menjamin keselamatan berlalu lintas. Namun demikian, penilaian terhadap penyandang disabilitas tidak boleh dilakukan semata-mata berdasarkan keterbatasan fisik yang dimiliki, melainkan harus

¹⁷ Dea Amy Rahmawati, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang" (Skripsi, Universitas Islam Malang, 2021), <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1483>.

mempertimbangkan kemampuan fungsional pemohon dalam mengendalikan kendaraan yang telah disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *reasonable accommodation*, yaitu penyesuaian yang diperlukan agar setiap orang memperoleh kesempatan yang sama melalui prosedur yang proporsional tanpa mengurangi aspek keselamatan.

Dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan pemahaman di kalangan aparat pelaksana mengenai standar penilaian terhadap pemohon penyandang disabilitas. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam proses pelayanan sehingga keputusan yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan asas persamaan di hadapan hukum.¹⁸ Padahal, kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama negara hukum yang menghendaki adanya standar pelayanan yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis, yang lebih rinci mengenai prosedur pemeriksaan kesehatan, pengujian keterampilan mengemudi, serta mekanisme evaluasi terhadap kendaraan yang digunakan oleh penyandang disabilitas.

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pembentukan regulasi yang jelas serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang memberikan kepastian hukum. Dalam konteks penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), perlindungan hukum preventif seharusnya diwujudkan melalui standar pelayanan yang seragam, peningkatan kompetensi petugas, penyediaan fasilitas yang aksesibel, serta prosedur pemeriksaan yang mampu mengakomodasi karakteristik setiap jenis disabilitas. Apabila unsur-unsur tersebut belum terpenuhi, potensi terjadinya perlakuan diskriminatif akan tetap ada meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan pengakuan terhadap hak penyandang disabilitas.¹⁹

Di sisi lain, teori hak konstitusional menegaskan bahwa pengakuan terhadap suatu hak harus diikuti dengan tindakan nyata dari negara untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dinikmati oleh seluruh warga negara. Hak konstitusional bukan sekadar deklarasi normatif dalam konstitusi, melainkan hak yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi penyelenggara negara. Oleh karena itu, pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak cukup hanya menyediakan dasar hukum mengenai penerbitan SIM D, tetapi juga harus

¹⁸ Haryani, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017."

¹⁹ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* hlm. 65.

menjamin bahwa seluruh prosedur pelayanan dapat diakses secara efektif oleh penyandang disabilitas tanpa hambatan administratif maupun teknis yang tidak proporsional.

Lebih lanjut, pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam sistem perizinan Surat Izin Mengemudi (SIM) juga harus dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif.²⁰ Persamaan perlakuan tidak selalu berarti memberikan prosedur yang sama kepada setiap orang, melainkan memberikan kesempatan yang setara sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing individu. Oleh karena itu, penyediaan akomodasi yang layak bukan merupakan bentuk perlakuan istimewa, melainkan konsekuensi logis dari prinsip persamaan di hadapan hukum. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa efektivitas pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam sistem perizinan Surat Izin Mengemudi tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada kualitas implementasi kebijakan publik. Harmonisasi regulasi, penyediaan sarana yang aksesibel, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyusunan standar pelayanan yang inklusif merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dalam mewujudkan sistem pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip negara hukum. Selama aspek-aspek tersebut belum terlaksana secara optimal, tujuan pembentukan berbagai peraturan mengenai perlindungan penyandang disabilitas belum sepenuhnya tercapai dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.²¹

Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam sistem perizinan Surat Izin Mengemudi (SIM) masih menghadapi berbagai kendala yuridis yang memengaruhi efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan. Kendala tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan substansi hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh belum optimalnya harmonisasi antara norma hukum, kebijakan teknis, dan praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus keadilan substantif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰ Theresia Degener, *Disability in a Human Rights Context* (Oxford University Press, 2016).

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Salah satu kendala utama terletak pada belum adanya pengaturan teknis yang secara komprehensif mengatur mekanisme pelayanan perizinan Surat Izin Mengemudi bagi penyandang disabilitas. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengakui hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pelayanan publik yang setara, pengaturan mengenai standar pelayanan, mekanisme pemeriksaan kesehatan, tata cara pengujian kompetensi mengemudi, serta bentuk akomodasi yang layak belum diatur secara rinci dan seragam. Akibatnya, pelaksanaan pelayanan di setiap Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS) berpotensi berbeda, bergantung pada pemahaman aparat pelaksana serta ketersediaan fasilitas di masing-masing daerah.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat umum dan kebijakan administratif yang bersifat teknis. Menurut teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara harmonis agar tujuan pembentukan hukum dapat tercapai. Dalam konteks penelitian ini, substansi hukum mengenai perlindungan hak penyandang disabilitas pada dasarnya telah tersedia melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, aspek struktur hukum dan budaya hukum masih memerlukan penguatan agar norma yang telah dibentuk dapat diterapkan secara efektif dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari aspek struktur hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyelenggara penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin terlaksananya prinsip persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, aparaturnya tidak hanya dituntut memahami prosedur administrasi penerbitan SIM, tetapi juga harus memiliki pemahaman mengenai hak konstitusional penyandang disabilitas, prinsip nondiskriminasi, serta konsep *reasonable accommodation*. Pemahaman tersebut penting agar setiap keputusan administratif didasarkan pada kemampuan mengemudi pemohon dan bukan pada asumsi atau stigma terhadap kondisi disabilitas yang dimilikinya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam sistem perizinan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang memadai. Jaminan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya. Keseluruhan pengaturan tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pelayanan publik yang setara, termasuk dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi. Namun demikian, pemenuhan hak tersebut masih bersifat normatif karena implementasinya belum sepenuhnya mampu mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum, nondiskriminasi, dan aksesibilitas sebagaimana diamanatkan dalam berbagai instrumen hukum tersebut.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah kendala yuridis dalam penyelenggaraan sistem perizinan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi penyandang disabilitas. Kendala tersebut meliputi belum optimalnya harmonisasi antara pengaturan normatif dan pelaksanaan teknis, keterbatasan sarana dan prasarana yang aksesibel, belum tersusunnya standar teknis yang komprehensif mengenai pengujian kemampuan mengemudi bagi penyandang disabilitas, serta masih beragamnya pemahaman aparat pelaksana mengenai konsep akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) dan prinsip nondiskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pelayanan publik, penyediaan fasilitas yang lebih aksesibel, serta pengawasan yang berkelanjutan agar sistem perizinan Surat Izin Mengemudi tidak hanya memberikan kepastian hukum secara formal, tetapi juga menjamin pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas secara efektif, adil, dan inklusif sesuai dengan prinsip negara hukum serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Siti. "Implementation of Law Number 8 of 2016 Regarding Legal Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in Indonesia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 8, no. 3 (2024): 2062. <https://doi.org/10.58258/jisip.v8i3.7226>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press, 2012.
- Degener, Theresia. *Disability in a Human Rights Context*. Oxford University Press, 2016. <https://doi.org/10.3390/laws5030035>.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam*

Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Bina Ilmu, 1987.

- Haryani, Riastri. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 541. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.364>.
- Kant, Immanuel. *The Metaphysics of Morals: Revised Edition*. Cambridge University Press, 2017.
- Kementerian Sosial RI. *Profil Penyandang Disabilitas di Indonesia Tahun 2023*. Pusdatin Kemensos, 2023.
- Rahmawati, Dea Amy. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang." Skripsi, Universitas Islam Malang, 2021. <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1483>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, 2012.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- United Nations. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. United Nations, 2006.